KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

NOMOR : 1462/KPA.W11-A16/SK.HK2.6/IX/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, perlu menetapkan besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2026;
b. bahwa penetapan panjar biaya perkara diperlukan sebagai pedoman bagi petugas kepaniteraan dalam menerima, menghitung, dan mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kudus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

11. Surat Edaran Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/2786/Hk.00.8/XII/2009 tangggal 02 Desember 2009 Tentang Panjar Biaya Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
13. Hasil Rakor bersama Ketua dan Panitera Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kudus di Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Desember 2023 tentang radius panggilan wilayah Kabupaten Kudus;
14. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
15. Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kudus dan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor:138/KPN.W12-U8/SK.KU1.1 /III/2026 dan Nomor : 455/KPA.W11-A16/SK.HK2.6/III/ 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KESATU : Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita, Eksekusi, Pemeriksaan Setempat, dan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini:

KEDUA : Panjar Biaya Perkara untuk para pihak yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pada angka dua, dengan memperhitungkan biaya pemanggilan di wilayah yurisdiksi dimana para pihak berada ditambah dengan biaya wesel dan pengiriman surat;

KETIGA : Panjar Biaya Perkara tersebut dibayar melalui rekening BRI Pengadilan Agama Kudus :
Nomor Rekening : **0038-01-001-839302**
Atas Nama : **RPL 129 Pdt PA KUDUS**

KEEMPAT : Biaya BPPP (Biaya Proses Penyelesaian Perkara) yang meliputi ATK Perkara, Biaya Pengiriman Salinan Putusan/ Penetapan ke KUA, Penggandaan Salinan surat gugatan/ permohonan, Biaya cetak formulir, map perkara, map minutasi, map pendaftaran, kwitansi PSP, map Akta Cerai, Amplop Panggilan/Pemberitahuan, segel berkas, membeli toner (cartridge), benang minutasi, ordner File, Box, Business file, dan penyimpanan file elektronik/Flasdisk;

KELIMA : Biaya Proses Penyelesaian Perkara penggunaan dan pengelolaannya diatur secara tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus;

KEENAM : Panjar biaya PNBP sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KETUJUH : Ketentuan mengenai radius dan biaya panggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya;

KESEMBILAN : Dengan berlakunya surat Keputusan ini, maka surat Keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 15 September 2026
KETUA



SITI ALOSH FARCHATY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nomor : 1462/KPA.W11-A.16/HK2.6/IX/2026
Tanggal : 15 September 2026

PANJAR BIAYA PERKARA DAN HAK-HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

1. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN/ CONTENSIUS VIA E-COURT

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp 10.000,-	BIAYA PANGGILAN SURAT TERCATAT Rp. 20.000,-	KETERANGAN
1	2			3	4	5
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA E-COURT GUGATAN/ CONTENSIUS					
	1	PNBP	Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp. 30.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp. 125.000,00	
	3	PNBP	Relas Panggilan Pertama P	1	Rp. 10.000,00	
	4	PNBP	Relas Panggilan Pertama T	1	Rp. 10.000,00	
	5		Biaya Panggilan P secara Elektronik P (2x)		Rp. -	
	6		Biaya Panggilan kepada T Melalui Surat Tercatat dan atau website (3x)		Rp. 60.000,00	
	7		Panggilan Proses Mediasi kepada P Secara Elektronik (2x)		Rp. -	
	8		Panggilan Proses Mediasi kepada T Melalui Surat Tercatat (2x)		Rp. 40.000,00	
	9		Relaas Panggilan kepada saksi ahli Melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	10	PNBP	Relaas Panggilan saksi P, saksi T, Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah	1	Rp. 10.000,00	
	11		Pemberitahuan Putusan Sela kepada P Secara Elektronik		Rp. -	
	12		Pemberitahuan Putusan Sela kepada T Melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	13	PNBP	Pemberitahuan Putusan Sela kepada P	1	Rp. 10.000,00	
	14	PNBP	Pemberitahuan Putusan Sela kepada T	1	Rp. 10.000,00	
	15	PNBP	Redaksi		Rp. 10.000,00	
	16		Materai		Rp. 10.000,00	
	17	PNBP	Relaas Pemberitahuan isi putusan kepada P	1	Rp. 10.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	18	PNBP	Relaas Pemberitahuan isi putusan kepada T	1	Rp. 10.000,00	
	19	PNBP	Permohonan Pencabutan gugatan/permohonan	1	Rp. 10.000,00	
	20		Biaya Pemberitahuan isi putusan/Pencabutan kepada P secara elektronik		Rp. -	
	21		Biaya Pemberitahuan isi putusan/Pencabutan kepada T		Rp. 20.000,00	
	22		Biaya Panggilan Ikrar Talak kepada P		Rp. -	
	23		Biaya Panggilan Ikrar Talak kepada T		Rp. 20.000,00	
			JUMLAH		Rp.**435.000,00**	

Keterangan:

1. Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
2. Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
3. Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
4. Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
5. Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
6. Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
7. Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
8. Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, diperhitungkan tersendiri;
9. Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
10. Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya
11. Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
12. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
13. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN/VOLUNTAIR VIA E-COURT

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,-	BIAYA PANGGILAN SURAT TERCATAT Rp. 20.000,-	KETERANGAN
1	2			3	4	5
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA E-COURT PERMOHONAN/VOLUNTAIR					
	1	PNBP	Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp. 30.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp. 125.000,00	
	3	PNBP	Relas Panggilan Pertama P	1	Rp. 10.000,00	
	4		Biaya Panggilan P secara Elektronik P (2x)		Rp. -	
	5		Relaas Panggilan kepada saksi ahli Melalui Surat Tercatat (2x)		Rp. 40.000,00	
	6	PNBP	Relaas Panggilan saksi, Saksi ahli, dan Penterjemah	1	Rp. 10.000,00	
	7	PNBP	Redaksi	1	Rp. 10.000,00	
	8		Materai		Rp. 40.000,00	
	9	PNBP	Permohonan Pencabutan gugatan/permohonan	1	Rp. 10.000,00	
	10		Biaya Pemberitahuan isi putusan/Pencabutan kepada P secara Elektronik		Rp. -	
	11	PNBP	Pemberitahuan isi Putusan kepada P Secara Elektronik	1	Rp. 10.000,00	
	12		Pemberitahuan isi Putusan kepada P Secara Elektronik		Rp. -	
			JUMLAH		Rp. **285.000,00**	

Keterangan:

1. Panggilan untuk Pemohon/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
2. Panjar biaya untuk Pemohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
3. Untuk Pertama panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
4. Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
5. Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1(satu), maka ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang
6. Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon segera menambah panjar perkara tersebut;
7. Sisa Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penmohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
8. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VERZET/BANTAHAN/ PERLAWANAN VIA E-COURT

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,-	BIAYA PANGGILAN SURAT TERCATAT Rp. 20.000,00	KETERANGAN
1	2			3	4	5
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VERZET / /PERLAWANAN DERDEN VERZET (PERLAWANANAN PIHAK KE TIGA) VIA E-COURT					
	1.	PNBP	Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp. 10.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp. 125.000,00	
	3.	PNBP	Relas Panggilan Pertama Pelawan	1	Rp. 10.000,00	
	4.	PNBP	Relas Panggilan Pertama Terlawan	1	Rp. 10.000,00	
	5.		Biaya Panggilan Pelawan secara Elektronik P (2x)		Rp. -	
	6.		Biaya Panggilan kepada Terlawan secara elektronik (3x)		Rp. 60.000,00	
	7.		Biaya Panggilan kepada Terlawan melalui surat tercatat (3x)		Rp. 20.000,00	
	8.		Relaas Panggilan kepada saksi ahli Melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	9.	PNBP	Relaas Panggilan saksi, Saksi ahli, dan Penterjemah	1	Rp. 10.000,00	
	10.	PNBP	Redaksi	1	Rp. 10.000,00	
	11.		Materai		Rp. 10.000,00	
	12.		Pemberitahuan isi Putusan secara elektronk kepada P		Rp. -	
	13.		Biaya Pemberitahuan isi Putusan secara elektronik kepada T		Rp. -	
	14.		Biaya Pemberitahuan isi Putusan kepada Terlawan Melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	15.	PNBP	Pemberitahuan isi Putusan kepada P secara Elektronik	1	Rp. 10.000,00	
	16.	PNBP	Pemberitahuan isi Putusan kepada T secara elektronik/surat tercatat	1	Rp. 10.000,00	
	17.	PNBP	Permohonan Pencabutan Gugatan	1	Rp. 10.000,00	
			Biaya Pemberitahuan Pencabutan kepada T secara elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Pencabutan kepada T melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
			JUMLAH		Rp. 355.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Keterangan:

1. Panggilan untuk Pelawan/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
2. Panggilan Terlawan melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
3. Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat permohonan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
4. Apabila Terlawan sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
5. Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan **H+1** (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
6. Panjar biaya untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
7. Untuk Pertama pali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
8. Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
9. Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

4. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN SEDERHANA VIA E-COURT

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,00	BIAYA PANGGILAN SURAT TERCATAT Rp. 20.000,00	KETERANGAN
1	2			3	4	5
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA E-COURT GUGATAN SEDERHANA					
	1	PNBP	Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp. 30.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp. 125.000,00	
	3	PNBP	Relas Panggilan Pertama P	1	Rp. 10.000,00	
	4	PNBP	Relas Panggilan Pertama T	1	Rp. 10.000,00	
	5		Biaya Panggilan P secara Elektronik P (2x)		Rp. -	
	6		Biaya Panggilan kepada T secara elektronik (3x)		Rp. -	
	7		Biaya Panggilan kepada T melalui surat tercatat (3x)		Rp. 60.000,00	
	8		Redaksi		Rp. 10.000,00	
	9		Materai		Rp. 10.000,00	
	10		Pemberitahuan isi Putusan secara elektronk kepada P		Rp. -	
	11		Biaya Pemberitahuan isi Putusan secara elektronik kepada T		Rp. -	
	12		Biaya Pemberitahuan isi Putusan kepada T Melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	13	PNBP	Pemberitahuan isi Putusan kepada P secara Elektronik	1	Rp. 10.000,00	
	14	PNBP	Pemberitahuan isi Putusan kepada T secara elektronik/surat tercatat	1	Rp. 10.000,00	
	15	PNBP	Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana	1	Rp. 10.000,00	
			Biaya Pemberitahuan Pencabutan kepada T secara elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Pencabutan kepada T melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
			JUMLAH		Rp. 325.000,00	

Keterangan:

1. Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
2. Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
3. Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
4. Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
5. Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan **H+1** (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
7. Untuk pertama pali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
8. Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, diperhitungkan tersendiri;
9. Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
10. Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1 (satu) ada tambahan biaya pemanggilan / pemberitahuan dan Biaya PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (Selebihnya dari satu pihak akan diperhitungkan sendiri);
11. Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
12. Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
13. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
14. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA VIA E-COURT

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,00	BIAYA PANGGILAN SURAT TERCATAT Rp. 20.000,00	KETERANGAN
1	2			3	4	5
	PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA VIA E-COURT					
	1.	PNBP	Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp. 30.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.	PNBP	Penyerahan Akta Pernyataan Keberatan kepada Pemohon	1	Rp. 10.000,00	
	3.	PNBP	Biaya Pemberitahuan dan penyerahan pernyataan keberatan kepada Termohon secara elektronik	1	Rp. -	
	4.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan pernyataan keberatan kepada Termohon melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
	5.	PNBP	Relaas pemberitahuan Pernyataan memori keberatan	1	Rp. -	
	6.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan pernyataan keberatan kepada Termohon secara elektronik		Rp. -	
	7.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan pernyataan keberatan kepada Termohon melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
	8.	PNBP	Redaksi	1	Rp. 10.000,00	
	9.		Materai		Rp. 10.000,00	
	10.		Pemberitahuan isi Putusan secara elektronk kepada P		Rp. -	
	11.		Biaya Pemberitahuan isi Putusan secara elektronik kepada T		Rp. -	
	12.		Biaya Pemberitahuan isi Putusan kepada T Melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	13.	PNBP	Pemberitahuan isi Putusan kepada P secara Elektronik	1	Rp. 10.000,00	
	14.	PNBP	Pemberitahuan isi Putusan kepada T secara elektronik/surat tercatat	1	Rp. 10.000,00	
	15.	PNBP	Permohonan Pencabutan Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana	1	Rp. 10.000,00	
			Biaya Pemberitahuan Pencabutan Keberatan kepada T secara elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Pencabutan Keberatan kepada T melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
			JUMLAH		Rp. 170.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Keterangan:

1. Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
2. Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
3. Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
4. Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
5. Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
6. Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
7. Untuk Pertama pali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
8. Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, diperhitungkan tersendiri;
9. Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
10. Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan
11. Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
12. Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
13. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,-	Radius I Rp. 100.000,-	Radius II Rp. 110.000,-	Radius III Rp. 130.000,-	KETERANGAN
1	2			3	4	5	6	7
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PEMERIKSAAN SETEMPAT							1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	1.	PNBP	Permohonan Pemeriksaan Setempat	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	2.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada P secara elektronik		Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	3.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada T secara elektronik		Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	4.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada T melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	
	5.		Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada kepala Desa pada obyek sengketa		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	6.		Sewa Mobil All Risk		Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	
			JUMLAH		Rp. 1.080.000,00	Rp. 1.090.000,00	Rp. 1.110.000,00	

Keterangan:

1. Taksiran panjar biaya Pemeriksaan Setempat untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
2. Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak dalamsuratgugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
4. Apabila obyek pemeriksaan lebih dari satu bidang, maka biaya pemeriksaan setempat akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek pemeriksaan;
5. Apabila obyek pemeriksaan lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek pemeriksaan, ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
6. Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
7. Besarnya panjar tersebut tidak termasuk biaya Petugas Pengukuran/Pendaftaran pada Kantor BPN dan Biaya Petugas keamanan (apabila ada);sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
8. Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
9. Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Pemeriksaan Setempat segera menambah panjar perkara tersebut;
10. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
11. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa possurat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,00	BIAYA PANGGILAN SURAT TERCATAT Rp. 20.000,00	KETERANGAN
1	2			3	4	5
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING VIA E-COURT					
	1.	PNBP	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	1	Rp. 50.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.		Biaya Pemberitahuan Akta Banding kepada Terbanding secara elektronik		-	
	3.		Biaya Pemberitahuan Akta Banding kepada Terbanding melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
	4.	PNBP	Biaya Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding kepada Terbanding	1	Rp. 10.000,00	
	5.	PNBP	Biaya pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding	1	Rp. 10.000,00	
	6.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding secara elektronik		Rp. -	
	7.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
	8.	PNBP	Biaya penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp. 10.000,00	
	9.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding secara elektronik		Rp. 0	
	10.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	11.	PNBP	Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	1	Rp. 10.000,00	
	12.	PNBP	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	1	Rp. 10.000,00	
	13.		Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding secara elektronik		Rp. -	
	14.		Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding melalui surat elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
	15.		Biaya Banding Ke PTA		Rp. 150.000,00	
			Biaya Pemberitahuan Putusan sela PTA ke Pembanding secara elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Putusan sela PTA ke Terbanding secara elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Putusan sela PTA ke Terbanding melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		PNBP	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding secara elektronik	1	Rp. 10.000,00	
		PNBP	Biaya Pemberitahuan Putusan sela PTA ke Terbanding	1	Rp. 10.000,00	
		PNBP	Biaya Pemberitahuan Putusan PTA ke Pembanding secara elektronik	1	Rp. 10.000,00	
		PNBP	Biaya Pemberitahuan Putusan PTA ke Terbanding	1	Rp. 10.000,00	
			Biaya Pemberitahuan Putusan PTA ke Pembanding secara elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Putusan PTA ke Terbanding secara elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Putusan PTA ke Terbanding melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
		PNBP	Akta Pencabutan Banding	1	Rp. 10.000,00	
		PNBP	Relaas Pencabutan Banding kepada Terbanding	1	Rp. 10.000,00	
			Biaya Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding secara Elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
			JUMLAH		Rp. 450.000,00	

Keterangan:

1. Taksiran Panjar Biaya Banding adalah biaya permohonan Banding e-court dengan perkiraan apabila salah satu Terbading pada perkara tingkat pertama tidak menyetujui menggunakan e-litigasi/tidak memiliki domisili elektronik sehingga pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat;
2. Biaya tersebut untuk Terbanding yang berad di daerah hukum Pengadilan Agama Kudus;
3. Apabila jumlah Pembanding dan Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya akan diperhitungkan tersendiri sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
4. Apabila terdapat pihak yang berdomisili hukum di luar Wilayah Pengadeilan Agama Kudus, biaya pengiriman wesel/surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dan biaya pengiriman menyesuaikan tarif jasa pos
5. Apabila para pihak menggunakan/memiliki domisili elektronik maka seluruh pemberitahuan dilakukan secara elektronik
6. Pengiriman pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1(keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
7. Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relaas dikalikan jumlah para pihak;
8. Jika biaya panjar perkara habis, maka Pembanding segera menambah panjar perkara tersebut;
9. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
10. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pembanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,00	BIAYA PANGGILAN SURAT TERCATAT Rp. 20.000,00	KETERANGAN
1	2			3	4	5
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI VIA E-COURT					
	1.	PNBP	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	1	Rp. 50.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.	PNBP	Biaya penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	1	Rp. 10.000,00	
	3.		Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi secara elektronik		Rp. -	
	4.		Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	5.	PNBP	Biaya pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	1	Rp. 10.000,00	
	6.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi secara elektronik		Rp. -	
	7.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui surat tercatat		Rp. 20.000,00	
	8.	PNBP	Biaya penyerahan Kontra Memori Kasasi	1	Rp. 10.000,00	
	9.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi secara elektronik		Rp. 0	
	10.		Biaya Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada PPemohon Kasasi melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	11.		Biaya Pemberitahuan Putusan sela Kasasi kepada Pemohon Kasasi secara elektronik		Rp. -	
	12.		Biaya Pemberitahuan Putusan sela Kasasi kepada Termohon Kasasi secara elektronik		Rp. -	
	13.		Biaya Pemberitahuan Putusan sela Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	14.	PNBP	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon Kasasi	1	Rp. 10.000,00	
	15.	PNBP	Biaya Pemberitahuan Putusan sela Kasasi kepada Termohon Kasasi	1	Rp. 10.000,00	
	16.	PNBP	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi secara elektronik	1	Rp. 10.000,00	
	17.	PNBP	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	1	Rp. 10.000,00	
	18.		Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi secara elektronik		Rp. -	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	19.		Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi secara elektronik		Rp. -	
	20.		Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	21.	PNBP	Akta Pencabutan Kasasi	1	Rp. 10.000,00	
	22.	PNBP	Relaas Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	1	Rp. 10.000,00	
	23.		Biaya Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi secara Elektronik		Rp. -	
	24.		Biaya Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
			JUMLAH		Rp. 260.000,00	

Keterangan:

1. Taksiran Panjar Biaya Kasasi tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untruk pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Kudus;
2. Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
3. Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan para pihak, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
4. Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relaas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
5. Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
6. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Kasasi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
7. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

9. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,00	BIAYA PANGGILAN SURAT TERCATAT Rp. 20.000,00	KETERANGAN
1	2			3	4	5
	PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI VIA E-COURT					
	1.	PNBP	Biaya Pendaftaran Permohonan PK	1	Rp. 200.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.		Biaya Proses		Rp. 125.000,00	
	3.		Penyerahan Akta Pernyataan PK		Rp. -	
	4.	PNBP	Pemberitahuan Permohonan PK kepada Termohon	1	Rp. 10.000,00	
	5.		Biaya pemberitahuan Permohonan PK kepada Termohon secara elektronik		Rp. -	
	6.		Biaya pemberitahuan Permohonan PK kepada Termohon melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	7.	PNBP	Relaas pemberitahuan penyerahan alasan PK kepada Termohon	1	Rp. 10.000,00	
	8.		Biaya pemberitahuan penyerahan alasan PK kepada Termohon secara Elektronik		Rp. -	
	9.		Biaya pemberitahuan penyerahan alasan PK kepada Termohon melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
	10.	PNBP	Penyerahan Jawaban PK	1	Rp. 10.000,00	
			Biaya Pemberitahuan Jawaban PK kepada Pemohon PK		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan memeriksa berkas PK kepada Pemohon		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan memeriksa berkas PK kepada Termohon secara Elektronik		Rp. -	
			Biaya Pemberitahuan memeriksa berkas PK kepada Termohon melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
			Biaya pengiriman Berkas PK		Rp. 100.000,00	
		PNBP	Penyumpahan Novum PK	1	Rp. 10.000,00	
			Biaya pemanggilan saksi 2 orang melalui Surat Tercatat		Rp. 40.000,00	
			Biaya PK ke Mahkamah Agung		Rp. 2.400.000,00	
		PNBP	Relaas Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon	1	Rp. 10.000,00	
			Biaya Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon		Rp. -	
		PNBP	Relaas Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon	1	Rp. 10.000,00	
			Relaas Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon secara Elektronik		Rp. -	
			Relaas Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
		PNBP	Pencabutan PK	1	Rp. 10.000,00	
		PNBP	Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon	1	Rp. 10.000,00	
			Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon secara		Rp. -	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

			Elektronik			
			Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon melalui Surat Tercatat		Rp. 20.000,00	
			JUMLAH		Rp. 3.045.000,00	

Keterangan:

1. Taksiran Panjar Biaya PK (Peninjauan Kembali) tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untruk pihak Pemohon PK dan Termohon PK 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Kudus;
2. Apabila pihak Pemohon PK dan atau Termohon PK lebih dari 1 (satu) , maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat permohonan;
3. Masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
4. Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relaas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
5. Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
6. Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
7. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

10. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,00	RADIUS I Rp. 100.000,-	RADIUS II Rp. 110.000,-	RADIUS I Rp. 130.000,-	KETERANGAN
1	2			3	4			5
	PANJAR BIAYA SITA JAMINAN **PELETAKAN SITA JAMINAN**							
	1.	PNBP	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.	PNBP	Penetapan Teguran/ Aanmaning	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	3.		Materai Penetapan Teguran/ Aanmaning		Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	4.	PNBP	Relaas Teguran /Aanmaning kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	5.		Biaya JS/JSP Teguran Aanmaning kepada P (2x)		Rp. 200.000,00	Rp. 220.000,00	Rp. 260.000,00	
	6.	PNBP	Relaas Teguran /Aanmaning kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	7.		Biaya JS/JSP Teguran Aanmaning kepada T (2x)		Rp. 200.000,00	Rp. 220.000,00	Rp. 260.000,00	
	8.	PNBP	Berita Acara Teguran Aanmaning	2	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	
	9.	PNBP	Biaya Penetapan Sita	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	
	10.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	11.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	12.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	13.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	14.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita kepada Kepala Desa/ Lurah		Rp. 100.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	15.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita kepada Kepala Desa/ Lurah	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	16.		Materai Penetapan Sita		Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	17.		Upah Jrusita		Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	
	18.		Biaya Saksi 2 (dua) orang Peletakan Sita @ Rp.		Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

			75.000,00					
	19.		Sewa mobil all Risk		Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	Rp. 950.00,000	
	20.	PNBP	Berita Acara Sita	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	
	21		Pendaftaran /Pencatatan Sita di (BPN, Samsat, dll)		Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	
	22		Biaya keamanan 2 (dua) orang		Apabila diperlukan biaya ditanggung Pemohon diluar Panjar biaya Perkara			
	23.	PNBP	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	24.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	25.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	26.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Kepala Desa / Lurah	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	27.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada BPN, Samsat, dll	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	28.		Biaya JS / JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	29.		Biaya JS / JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	30.		Biaya JS / JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Kepala Desa / Lurah		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	31		Biaya JS / JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada BPN, Samsat, dll		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	32.		Biaya Design dan Cetak Baner untuk satu Obyek @ Rp. 100.000,00		Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
	33.	PNBP	Permohonan Pencabutan Sita	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	34.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Sita Kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
			JUMLAH		Rp.2.885.000,00	Rp.2.905.000,00	Rp.3.125.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Keterangan:

1. Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama Kudus;
2. Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
3. Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju ;
4. surat gugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan;
5. Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
6. Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
7. Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
8. Biaya Keamanan dalam taksirar panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas ;
9. Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak;
10. Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
11. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP ;
12. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat/Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

11. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,-	RADIUS I Rp. 100.000,-	RADIUS II Rp. 110.000,-	RADIUS I Rp. 130.000,-	KETERANGAN
1	2			3	4			5
	PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA JAMINAN (CB) / PELETAKAN SITA / EKSEKUSI							
	1.	PNBP	Pendaftaran Pengangkatan Sita/Peletakan Sita/Eksekusi	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.	PNBP	Pengangkatan Sita	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	
	3.	PNBP	Penetapan Pengangkatan Sita (CB)/ Sita Eksekusi/ Eksekusi	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	
	4.		Materai Penetapan Pengankatan Sita		Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	5.	PNBP	Relaas Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	6.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	7.	PNBP	Relaas Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	8.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	9.	PNBP	Relaas Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	10.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	11.		Upah Panitera/ Jurusita		Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	
	12.		Biaya Saksi 2 (dua) orang Pengangkatan Sita @ Rp. 75.000,00		Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	
	13.		Sewa mobil All Risk		Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	Rp. 950.00,000	
	14.	PNBP	Relaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	15.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	16.	PNBP	Relaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	17.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	18.	PNBP	Relaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	19.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	20.	PNBP	Pengangkatan Sita BPN	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	
	21		Biaya Design dan Cetak Baner 1 Obyek		Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
	21.	PNBP	Permohonan Pencabutan Pengangkatan Sita	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	22.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Pengankatan Sita Kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 130.000,00	
			JUMLAH		Rp.2.280.000,00	Rp.2.350.000,00	Rp.2.490.000,00	

Keterangan :

1 Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama Kudus;
2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam sura tgugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan ;
4 Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
5 Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
7 Biaya Keamanan dalam taksirar panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas;
8 Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaas pemberitahuan dikali jumlah pihak;
9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Sita segera menambah panjar perkara tersebut;
10. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Sita setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
11. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Sita setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanja melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

12. PANJAR BIAYA PERKARA EKSEKUSI RIIL

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,-	RADIUS I Rp. 100.000,-	RADIUS II Rp. 110.000,-	RADIUS I Rp. 130.000,-	KETERANGAN
1	2			3	4	5	6	7
	PANJAR BIAYA PERKARA EKSEKUSI RIIL							
	1.	PNBP	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025. ***Apabila diperlukan biaya akan diperhitungkan tersendiri dan biaya dibebankan kepada Pemohon diluar Panjar Biaya Perkara***
	2.		Biaya Proses (ATK)		Rp. 125.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 125.000,00	
	3.		Materai Penetapan Aanmaning		Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	4.	PNBP	Penetapan Aanmaning / Teguran	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	5.	PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	
	6.	PNBP	Relaas Panggilan Aanmaning/ Teguran kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	7.		Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/ Teguran kepada P (2x)		Rp. 200.000,00	Rp. 220.000,00	Rp. 260.000,00	
	8.	PNBP	Relaas Panggilan Aanmaning/ Teguran kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	9.		Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/ Teguran kepada T (2x)		Rp. 200.000,00	Rp. 220.000,00	Rp. 260.000,00	
	10.	PNBP	Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	
	11.		Materai Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan		Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	12.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	13.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	14.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	15.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	16.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada kepala Desa/Lurah	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	17.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Kepala Desa/Lurah		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	18.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Kepolisian		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	19.		**Biaya Pelaksanaan Eksekusi**					
	20.		Upah Jurusita		Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	
	21		Biaya saksi 2 orang @ Rp. 75.000,00		Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	
	21.	PNBP	Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	
	22.		Biaya Pendaftaran / Pencatatan di BPN		Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	
	23.		Biaya Design dan Cetak Baner 1 Obyek		Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
	24.		Biaya Sewa Mobil All Risk Pelaksanaan Eksekusi		Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	
	25.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	26.		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	27.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	28.		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	29.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	30.	PNBP	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kepala Desa/Lurah		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	31.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada BPN dan Instansi terkait	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	32.		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada BPN dan Instansi terkait		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	33.	PNBP	Pencabutan Eksekusi	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	34		Biaya JS/JSP Pemberitahuan		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

			Pencabutan Eksekusi kepada T					
	35		Pencocokan Lokasi /Konstatering		Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	
	36.		Sewa Mobil All Risk untuk Konstatering		Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	
	37.		Biaya Eksekusi Pengosongan		Biaya Eksekusi Pengosongan akan diperhitungkan menurut kondisi dan obyek Eksekusi dan biaya selebihnya dari taksiran panjar tersebut ditanggung Pemohon diluar Panjar Biaya Perkara tersebut			
	38.	PNBP	Permohonan Pencabutan Eksekusi	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	39.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
			JUMLAH		Rp. 4.345.000,00	Rp.4.505.000,00	Rp.4.765.000,00	

Keterangan :

1. Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama Kudus;
2. Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
3. Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalamsuratyang dimohonkan dan masing-masing dihitung 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan ;
4. Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
5. Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek Eksekusi, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
6. Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
7. Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamananmemerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar tersebut diatas;
8. Untuk biaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak;
9. Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
10. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
11. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

13. PANJAR BIAYA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,00	RADIUS I Rp. 100.000,-	RADIUS II Rp. 110.000,-	RADIUS I Rp. 130.000,-	KETERANGAN
1	2			3	4	5	6	7
	PANJAR BIAYA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (HT), HIPOTIK, FIDUCIA, Dan GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG							
	1.	PNBP	Pendaftaran Permohonan Lelang	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.	PNBP	Penetapan Perintah Teguran /Aanmaning	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	3.		Biaya JS/JSP Panggilan Teguran/Aanmaning kepada P (2x)		Rp. 200.000,00	Rp. 220.000,00	Rp. 260.000,00	
	4.	PNBP	Relaas Teguran/Aanmaning kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	5.		Biaya JS/JSP Panggilan Teguran/Aanmaning kepada T (2x)		Rp. 200.000,00	Rp. 220.000,00	Rp. 260.000,00	
	6.	PNBP	Relaas Teguran/Aanmaning kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	7.	PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	
	8.		Materai Penetapan Lelang		Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	9.	PNBP	Penetapan Lelang (Per penetapan @ Rp. 10.000,00)	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	10.		Sewa Mobil All Risk untuk konsultasi/koordinasi ke KPKNL @ Rp. 950.0000,00		Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	
	11.		Biaya Appraisal/KJPP Penilaian obyek		Biaya penilaian obyek menyesuaikan besaran jumlah pembayaran dari KJPP dan biaya penilaian obyek dibebankan kepada Pemohon diluar dari Panjar biayaPerkara ini.			
	12.		Pendaftaran Lelang KPKNL		Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	
	13.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	14.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	15.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	16.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	17.	PNBP	Pengumuman Lelang	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	18.		Biaya Pengumuman Lelang melalui		Biaya Pengumuman Lelang menyesuaikan dengan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

			iklan media cetak/ surat kabr /mass media		besaran / jumlah biaya dari agen media cetak/surat kabar, dan biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon diluar dari biaya perkara ini.			
	19.		Biaya Pendaftaran/ Pengurusan/Pengambilan SKPT di BPN, 1 obyek @ Rp. 200.000,00		Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	
	20.		Pejabat Penjual Lelang		Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	
	21		Biaya saksi 2 orang saksi Lelang @ Rp. 75.000,00		Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	
	21.		Biaya transportasi / sewa mobil All Risk untuk pelaksanaan Lelang di KPKNL 1x @ Rp. 950.000,000		Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	Rp. 950.000,00	
	22.		Biaya Design dan Cetak Baner 1 Obyek		Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
	23.	PNBP	Pembagian Hasil Lelang	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	24.	PNBP	Permohonan Pencabutan Lelang	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	25.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Lelang kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
			Jumlah		Rp.3.530..000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.740.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

14. PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN

NO	KOMPONEN BIAYA			PNBP @ Rp. 10.000,00	RADIUS I Rp. 100.000,-	RADIUS II Rp. 110.000,-	RADIUS I Rp. 130.000,-	KETERANGAN
1	2			3	4	5	6	7
	PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN							
	1.	PNBP	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	1. Pasal 121 dan 182 HIR 2. UU No. 9 Tahun 2018 3. PP No. 5 Tahun 2019 4. PERMA No. 2 Tahun 2009 5. PERMA No. 7 Tahun 2022 6. KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7. SEMA No. 4 Tahun 2008 8. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
	2.	PNBP	Penetapan Perintah Teguran /Aanmaning	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	3.	PNBP	Relaas Teguran/AanmaningPengosongan kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	4.		Biaya JS/JSP Panggilan Teguran/Aanmaning Pengosongan kepada P (2x)		Rp. 200.000,00	Rp. 220.000,00	Rp. 260.000,00	
	5.	PNBP	Relaas Teguran/AanmaningPengosongan kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	6.		Biaya JS/JSP Panggilan Teguran/Aanmaning Pengosongan kepada T (2x)		Rp. 200.000,00	Rp. 220.000,00	Rp. 260.000,00	
	7.	PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	
	8.	PNBP	Penetapan Perintah Pengosongan	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	
	9.		Materai Penetapan Perintah Pengosongan		Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	10.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	11		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	12.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	13.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	14.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	15.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

			Pelaksanaan Pengosongan kepada Kepala Desa/Lurah					
	16.	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Kepolisian/TNI	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	17.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Kepolisian/TNI		Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00	
	18.	PNBP	Berita Acara Eksekusi Pengosongan	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	19.		Upah Jurusita Eksekusi Pengosongan		Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	
	20.		Biaya 2 orang saksi @ Rp. 75.000,00		Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	
	21.		Biaya Design dan Cetak Baner 1 Obyek		Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
	22	PNBP	Pengumuman Pengosongan	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	23.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kepada P	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	24.		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kepada P		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	25.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kepada T	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	26.		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kepada T		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	27.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kepada Kepala Desa/ Lurah	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	28.		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kepada Kepala Desa/Lurah		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	29.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kepada BPN	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	30.		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kepada BPN		Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN							
	31.		Biaya Keamanan Pelaksanaan Eksekusi (Kepolisian, TNI, SATPOL PP/ORMAS. Dll)		Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar Panjar Biaya Perkara			
	32.		Biaya Konsumsi Petugas Keamanan / Petugas Instansi terkait) ditanggung oleh Pemohon diluar Panjar Biaya Perkara		Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar Panjar Biaya Perkara			
	33.	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Kepolisian/Keamanan	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	34.	PNBP	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Kepolisian/Keamanan	1	Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
	36.	PNBP	Permohoan Pencabutan	1	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
	36.		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi Pengosongan kepada T	1	Rp. 100.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 130.000,00	
			JUMLAH		Rp.2.040.000,00	Rp. 2.170.000,00	Rp. 2.430.000,00	

Keterangan:

1. Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama Kudus;
2. Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
3. Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju
4. Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
5. Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek
6. Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
7. Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas,
8. Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
9. Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

10. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan
11. Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Ditetapkan : di Kudus
Pada Tanggal : 15 September 2026
Ketua,



Siti Alosh Farchaty, S.H.I., S.Farm., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nomor : 1462/KPA.W11-A.16/HK2.6/IX/2026
Tanggal : 15 September 2026

RADIUS I = Rp. 100.000

KECAMATAN KOTA					
MLATI LOR	BARONGAN	KERJASAN	NGANGUK	KALIPUTU	PURWOSARI
BURIKAN	SUNGGINGAN	KAJEKSAN	KRAMAT	MLATI KIDUL	JANGGALAN
RENDENG	PANJUNAN	KRANDON	DEMAAN	DEMANGAN	DAMARAN
MLATI NOROWITO	WARGU KULON	SINGOCANDI	LANGGAR DALEM	KAUMAN	WARGU WETAN
GLANTENGAN					

RADIUS II = Rp. 110.000

KECAMATAN BAE	KECAMATAN JATI	KECAMATAN JEKULO	KECAMATAN MEJOBO	KECAMATAN KALIWUNGU
GONDANG MANIS	TANJUNG KARANG	KLALING	GULANG	PRAMBATAN KIDUL
KARANG BENER	JETIS KAPUAN	JEKULO	JEPANG	BAKALAN KRAPYAK
BAE	LORAM KULON	HADIPOLO	PAYAMAN	KALIWUNGU
PEGANJARAN	JATI WETAN	TANJUNG REJO	HADIWARNO	MIJEN
PANJANG	JATI KULON	HONGGOSOCO	MEJOBO	GARUNG KIDUL
PURWOREJO	PASURUAN LOR	BULUNG CANGKRING	GOLANTEPUS	GARUNG LOR
BACIN	PLOSO	TERBAN	TENGGELES	KARANGAMPEL
PEDAWANG	GETAS PEJATEN	PLADEN	KIRIG	PRAMBATAN LOR
DERSALAM	LORAM WETAN	BULUNG KULON	TEMULUS	
NGEMBAL REJO	JEPANG PAKIS	SADANG	KESAMBI	
	MEGAWON		JOJO	
	TUMPANG KRASAK			
	NGEMBAL KULON			
	PASURUHAN KIDUL			

RADIUS III = Rp. 130.000

KECAMATAN GOBOG	KECAMATAN UNDAAN		KECAMATAN DAWE		KECAMATAN KALIWUNGU	KECAMATAN JEKULO
GETAS RABI	KALIREJO	WONOSOCO	SAMIREJO	CRANGGANG	KEDUNGDOWO	GONDOHARUM
JURANG	MEDINI	KUTUK	MARGOREJO	TERNADI	PAPRINGAN	SIDOMULYO
GONDOSARI	SAMBUNG	LAMBANGAN	REJOSARI	GLAGAH KULON	SIDOREKSO	
PEDURENAN	KARANG ROWO	TERANG MAS	PIJI	JAPAN	BANGET	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

RADIUS III = Rp. 130.000

KECAMATAN GOBOG	KECAMATAN UNDAAN		KECAMATAN DAWE		KECAMATAN KALIWUNGU	KECAMATAN JEKULO
KLUMPIT	LARIK REJO	BERUGENJANG	PUYOH	COLO	GAMONG	
KARANG MALANG	UNDAAN TENGAH		CENDONO	DUKUH WARINGIN	BLIMBING	
GRIBIG	UNDAAN KIDUL		KANDANGMAS	KUWUKAN	SETRO KALANGAN	
BESITO	UNDAAN LOR		LAU	KAJAR		
KEDUNG SARI	GLAGAH WARU		SOCO			
RAHTAWU	WATES		TERGO			
MENAWAN	NGEMPLAK					

Ditetapkan : di Kudus
Pada Tanggal : 15 September 2026
Ketua,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., S.Farm., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.